

V. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pelaku turut serta tindak pidana narkoba dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya adalah tahap formulasi yaitu disesuaikan perbuatannya yang dilakukan dengan pasal yang dilanggar oleh terdakwa yakni Pasal 127 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, tahap aplikasi yaitu penegak hukum melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui proses pembuktian yang meliputi pemeriksaan alat bukti, pemeriksaan saksi, serta pemeriksaan terdakwa, dan tahap eksekusi yaitu penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana secara garis besar dilakukan dengan cara, mempertimbangkan tingkat kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa, pengaruh tindak pidana yang telah dilakukan terhadap korban dan masyarakat, ancaman terhadap pasal yang didakwakan, hal yang meringankan dan hal yang memberatkan terdakwa, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan dasar pertimbangan tersebut, penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim didasarkan pada segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara, seperti aspek kemanusiaan, kepastian hukum, penegakan hukum, dan pendidikan bagi terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hakim memiliki dasar peraturan perundang-undangan sebagai alasan pembenar bahwa terdakwa telah melanggar peraturan perundang-undangan, disamping itu dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hakim mengemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.